

MILAD FAKULTAS HUKUM Ke 34
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Catatan Kecil

“Seputar Hukum di Indonesia”



UMSU  PRESS

**Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Mhd. Teguh Syuhada Iubis,
Nur Alamsyah, Nurhilmiyah, Ida Nadirah, Fajaruddin,
Faisal Riza, Nursariani Simatupang, Nurul Hakim, Andryan,
Rahmat Ramadhanani**

Tatatan Kecil
**"SEPUTAR HUKUM
di INDONESIA"**

EDITOR:

Benito Ashdie, Zefrizal, Erwin Asmadi, Hidayat



Tatatan Kecil
"SEPUTAR HUKUM
di INDONESIA"

Penulis

Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Mhd. Teguh Syuhada Iubis,
Nur Alamsyah, Nurhilmiyah, Ida Nadirah, Fajaruddin,
Faisal Riza, Nursariani Simatupang, Nurul Hakim, Andryan,
Rahmat Ramadhani

Editor:

Benito Ashdie, Zefrizal, Erwin Asmadi, Hidayat

Desain Sampul:

Raden Aris Sugianto, S.Kom

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis.

All right reserved
Cetakan Pertama 2016

Diterbitkan oleh **UMSU PRESS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238

Telp. 061-6638296, Fax. 061-6638296

Email: umsupress@umsu.ac.id

<http://lppm.umsu.ac.id>

ISBN: 978-602-6997-29-6

Diterbitkan di Medan – Sumatera Utara - Indonesia

DAFTAR ISI

Pengantar Rektor UMSU.....	i
Pengantar Dekan FH UMSU.....	iii
Pengantar Editor.....	iv
Daftar Isi.....	vii

Bagian 1 : "SEPUTAR HUKUM HUMANIORA"

1. TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Ida Hanifah..... 1
2. UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN PADA PROSES PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
Mhd. Teguh Suhada Lubis..... 15

Bagian 2 : "SEPUTAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

1. PERAN ORANG TUA DALAM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA (*Perspektif Kriminologi Syariah*)
Nursariani Simatupang..... 33

	2. TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM TATA HUKUM INDONESIA	
	Nurul Hakim	55
Bagian 3	: "SEPUTAR HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT"	
	1. KONSEP PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA	
	Nur Alamsyah	73
	2. MENUJU UNIFIKASI KEDEWASAAN DALAM HUKUM POSITIF	
	Nurhilmiyah.....	89
Bagian 4	: "SEPUTAR HUKUM PERUSAHAAN"	
	1. GIJZELING DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA	
	Ida Nadirah	103
	2. AKIBAT HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DIREKSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN RUPS	
	Fajaruddin.....	115
	3. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA ARBITRASE YANG DILAKUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)	
	Faisal Riza.....	133
Bagian 5	: "SEPUTAR HUKUM TATA NEGARA"	
	1. PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA	
	Zainuddin	149
	2. REFORMULASI FUNGSI REKRUTMEN PARTAI POLITIK MELALUI PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA	
	Andryan.....	165
Bagian 6	: "SEPUTAR HUKUM AGRARIA"	
	1. AKIBAT HUKUM HAPUSNYA HAK ATAS TANAH DALAM PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN	
	Faisal	181
	2. KEJAHATAN TERHADAP TANAH	
	Rahmat Ramadhani	195

Tentang Penulis.....	211
Tim Editor.....	213

AKIBAT HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DIREKSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN RUPS

Fajaruddin

PENDAHULUAN

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kata "Perseroan" menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas *sero* (saham), sedangkan kata "Terbatas" menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Hal ini sejalan dengan ciri pertanggungjawaban yang melekat pada Perseroan Terbatas itu sendiri yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan (pembeli).¹ Dengan arti kata lain bahwa Perseroan Terbatas mencerminkan adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan Perseroan Terbatas tidak dapat dilakukan secara seorang diri.

Pengelasan atas hal tersebut di atas tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa; "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia". Prasyarat jumlah personal dalam pendirian sebuah Perseroan Terbatas bertujuan untuk memenuhi komposisi organ Perseroan atas suatu perusahaan. Ketentuan-ketentuan yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum dapat ditemukan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjuk orang-orang yang mana yang dapat bertindak untuk dan atas nama tanggung jawab badan hukum.² Orang-orang dimaksud disebut sebagai organ badan yang merupakan suatu esensial organisasi itu.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: "Organ Perseroan adalah Rapat

¹Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo persada, halaman 1.

²Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 49.

³Ali Ridho, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: Alumni, halaman 17.

Umum Pemegang Saham; Direksi; dan Dewan Komisaris". Merujuk pada ketentuan ini, diketahui ada tiga unsur organ Perseroan yaitu; RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Sebagai suatu badan hukum yang seringkali disebut sebagai *artificial person*, suatu Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari arahan dan kehendak dari ketiga organ Perseroan tersebut di atas. Secara sederhana, dapat diibaratkan bahwa peran eksekutif dari Direksi adalah seperti seorang presiden yang memimpin suatu Negara, yang wewenangnya diawasi secara yudikatif oleh Dewan Komisaris, yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan pada RUPS sebagai "perwakilan rakyat" atau DPR-nya¹.

Keberadaan Direksi dalam sebuah Perseroan adalah merupakan salah satu organ penting dalam menjalankan roda organisasi Perseroan. Persyaratan sebagai Direksi merupakan suatu hal atau ketentuan yang harus dipenuhi dan bersifat penting dalam suatu Perseroan terbatas, sehingga Direksi yang dipilih dan diangkat dapat diharapkan menjalankan serta memenuhi tujuan dan maksud Perseroan nantinya. Untuk pertama kalinya, Direksi diangkat oleh para pendiri, hal mana disebutkan dalam akta pendirian. Selanjutnya, diangkat oleh RUPS.² Direksi merupakan pengurus Perseroan yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Dengan kata lain, Direksi adalah dewan direktur yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang direktur. Oleh karena itu, bila Direksinya terdiri dari beberapa orang maka salah satunya menjadi direktur utama atau presiden direktur sedangkan yang lain menjadi direktur atau wakil direktur.

Terhadap Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan terbuka diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan RUPS.

Artinya, arah kebijaksanaan yang ditentukan oleh RUPS dengan rujukan Anggaran Dasar pendirian Perseroan merupakan landasan yuridis bagi Direksi dalam menentukan langkah kebijakannya menjalankan roda perusahaan. Sebab tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh Direksi merupakan "tugas kepercayaan" (*fiduciary duty*), dengan harus senantiasa:³

1. Bertindak dengan itikad baik;
2. Senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
3. Kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar;

¹Albert Aries, Kekuatan Mengikat Tindakan Direksi Tanpa Persetujuan RUPS; pada www.hukumonline.com, diakses pada hari Selasa, 05 April 2016, Pukul 10.56⁰⁰.

²C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2005, Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 101.

³Gunawan Widjaja, 2008, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT, Forum Sahabat, halaman 43-44 dalam Albert Aries, *Ibid*, pada www.hukumonline.com, diakses pada hari Selasa, 05 April 2016, Pukul 10.56⁰⁰.

4. Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap Perseroan berbenturan dengan kepentingan Perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan Perseroan.

Berkembang atau tidaknya kegiatan usaha Perseroan umumnya dipengaruhi oleh kemampuan Direksi dalam menjalankan dan memenej kegiatan usaha perusahaan. Keberhasilan Direksi dalam mencapai *High Selling* (penjualan yang tinggi) terhadap produk dan jasa yang diajakan perusahaan kepada konsumennya serta *Perfect Perform* (pekerjaan sempurna) atas manajerial administrasi perusahaan, dinilai selain merupakan hasil dari *soft skill* yang dimiliki sang Direksi juga tidak terlepas dari arahan dan kebijaksanaan yang di tentukan oleh RUPS dengan tidak melepaskan Anggaran Dasar pendirian Perseroan sebagai rujukannya. Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya Pasal 92 Ayat (2) menyatakan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar”.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menggariskan kewenangan Direksi mengurus Perseroan untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Direksi juga mempunyai kewenangan untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dimaksud, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS. Rincian kewenangan Direksi untuk mengurus Perseroan sebagaimana disebut dalam standar model Anggaran Dasar Perseroan sebenarnya berlebihan yaitu tidak terbatas dan tidak bersyarat, karena kewenangan Direksi untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan sebenarnya sudah jelas, dalam kewenangan untuk menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

Bahkan, perbuatan-perbuatan hukum Direksi dalam mengurus kepentingan dan usaha Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebenarnya juga dapat diklasifikasikan ke dalam perbuatan menjalankan pekerjaan kepengurusan maupun perbuatan menjalankan pekerjaan kepemilikan. Perbuatan hukum Direksi yang bersifat rutin dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan, mulai dari pengambilan keputusan-keputusan manajemen dan bisnis dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan sampai dengan pelaksanaan keputusan-keputusan itu masuk dalam lingkup perbuatan hukum yang merupakan perbuatan menjalankan pekerjaan kepemilikan atau perbuatan menjalankan pekerjaan penguasaan.

Seiring dengan berjalannya waktu, tidak sedikit Perseroan yang berhasil mencapai level tertinggi kesuksesan pelaku usaha dalam melakoni dunia usahanya secara langgeng berkat kerja keras Direksi selaku organ Perseroan. Namun tidak sedikit juga perusahaan yang tadi berada dipuncak kesuksesan lalu kemudian

mengalami oleng bahkan kolep yang disebabkan oleh salah satunya adalah faktor manajemen yang mulai amburadul dan juga disebabkan oleh kebijakan yang dijalankan oleh Direksi tidak sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh RUPS.

Sudah barang tentu kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Perseroan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan yang tertulis dalam RUPS sebagaimana dimaksud dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Bahkan lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan perosalan hukum-pun kemudian muncul atas kebijakan Direksi yang dinilai menyimpang tersebut.

BEBERAPA ISTILAH

1. Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa;

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Agar Perseroan mendapatkan legalitas badan hukum, maka menurut Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memprasyaratkan agar Perseroan mendapat pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berkaitan dengan badan hukum, I.G.Rai Wijaya mendefenisikan yang dimaksud dengan "Badan Hukum adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang".¹

2. Direksi

Yaitu organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.²

3. RUPS

RUPS adalah "organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang ini dan/ atau Anggaran Dasar".³

4. Dewan Komisaris

¹I.G.Rai Wijaya, 2002, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Cetakan ke-4, Jakarta: Kesaint Blanc, halaman 6.

²Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan terbatas.

³Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris adalah "Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi".¹⁰

5. Saham

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk 'menjual' kepentingan dalam bisnis-saham (efek ekuitas) dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer (*primary market*) atau pasar sekunder (*secondary market*).¹¹

6. Kebijakan & Kebijaksanaan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan atau hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.¹² Kebijaksanaan secara harfiah didefinisikan sebagai suatu keadaan yang selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); arif; tajam pikiran; pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dan sebagainya) apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya.¹³ Dalam konteks RUPS, kebijaksanaan dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang berisikan kesepakatan tertulis dari para pemegang saham untuk suatu keputusan tertentu yang berkaitan dengan perjalanan usaha Perseroan.

DIREKSI SEBAGAI SEBUAH ORGAN

Direksi dapat dikatakan sebagai perwakilan dari Perseroan. Penegasan kata perwakilan menunjukkan adanya suatu tindakan atau perbuatan dari Direksi, dimana tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut adalah untuk kepentingan orang atau pihak lain, serta untuk dan atas nama pihak tersebut.¹⁴ Freddy Harris dan Teddy Anggoro mengemukakan bahwa setiap gerakan atau aktivitas Direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan hukum itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu dapat dilihat pada tujuan berdirinya dan amanat pemegang saham dalam rapat umum (*general meeting*) yang termaktub dalam Anggaran Dasar.¹⁵

¹⁰Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Saham>, diakses pada hari Selasa, 05 April 2016, Pukul 16.32.⁰⁰.

¹²<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada hari Selasa, 05 April 2016, Pukul 16.35.⁰⁰.

¹³<http://kbbi.web.id/bijaksana>, diakses pada hari Selasa, 05 April 2016, Pukul 16.45.⁰⁰.

¹⁴Gunawan Widjaja, 2008, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: Forum Sahabat, halaman 63.

¹⁵Freddy Harris dan Teddy Anggoro, 2010, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi. Bogor: Gladia Indonesia, halaman 37.

Organ Perseroan¹⁶ berdasarkan hukum yang berlaku terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ-organ tersebut masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan undang-undang.¹⁷ Oleh karenanya Peran Direksi sangat vital dalam mengurus dan mengelola suatu Perseroan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh Perseroan.

Peran Direksi sebagai organ dalam mengelola Perseroan menurut Orinton Purba dapat dilihat dari dua fungsi utama dari Direksi yaitu fungsi manajemen dan fungsi representasi. Fungsi manajemen berkaitan dengan tugas Direksi untuk memimpin dan mengelola Perseroan, sedangkan fungsi representasi berkaitan dengan tugas Direksi untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan antara lain memberikan konsekuensi Perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan Perseroan.¹⁸

Mengingat pentingnya posisi Direksi sebagai salah satu organ Perseroan, maka pengangkatan, penggantian dan/atau pemberhentian Direksi harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

1. Pengangkatan Direksi

Untuk pertama sekali pengangkatan anggota Direksi semestinya telah dicantumkan didalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, hal ini tegas diatur dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.

Merujuk pada pasal tersebut di atas, maka diketahui pengangkatan Direksi sebagai salah satu organ Perseroan telah terlebih dahulu dilakukan pada saat pembentukan Perseroan terbatas. Hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang menjadi ketentuan umum dalam pembuatan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas yang mewajibkan untuk memuat susunan dan nama anggota Direksi yang pertama kali memimpin Perseroan Terbatas sejak didirikan, dan pada Anggaran Dasar (AD) dimaksud juga selanjutnya memuat ketentuan mengenai cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris.

¹⁶Perseroan sebagai *legal entity* atau badan hukum melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas namanya sendiri, lihat: Rachmadi Usman, 2004, *Loc. Cit.*, halaman 166, halaman 147.

¹⁷Lihat pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸Orinton Purba, 2011, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terlindung dari Jerat Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 67.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksudkan di atas haruslah sejalan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah mengatur mekanisme yang semestinya dilaksanakan oleh organ Perseroan untuk melakukan pengangkatan Direksi. Pada Pasal 94 ayat (1) undang-undang tersebut, menyebutkan bahwa: "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS".

Artinya, Kewenangan pengangkatan Direksi sebagai organ Perseroan sepenuhnya merupakan wewenang RUPS. Hal dimaksud mencerminkan bahwa satu-satunya mekanisme pengangkatan Direksi pada suatu Perseroan haruslah melalui forum RUPS, sehingga pengangkatan Direksi maupun anggotanya tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya.¹⁹

Jabatan dan kedudukan Direksi pada umumnya memiliki batas waktu. Pengangkatan Direksi juga harus memenuhi syarat yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu; seseorang dapat diangkat menjadi Direksi adalah perseorangan yang cakap²⁰ untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:²¹

- a. Dinyatakan pailit.
- b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah.
- c. Menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dan/atau berkaitan sektor keuangan.

Secara ringkas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mengatur mekanisme pengangkatan Direksi, sebagai berikut;

- a. Bahwa pengangkatan Direksi haruslah diputuskan melalui forum RUPS sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Anggaran Dasar.²² Rapat umum pemegang saham selanjutnya menuangkan hasil kesepakatan kesepakatan rapat dalam hal pengangkatan Direksi pada risalah keputusan RUPS maupun keputusan RUPS yang dibuat dengan Akta Autentik oleh notaris. Keputusan RUPS tersebut dapat menentukan kapan pengangkatan itu mulai berlaku yang menandai sahnya Direksi tersebut untuk bekerja. Akan tetapi jika tidak ditentukan dalam risalah RUPS, maka keputusan RUPS mengenai pengangkatan Direksi itu mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.²³
- b. Bahwa terhitung tiga puluh (30) hari sejak tanggal keputusan RUPS mengenai pengangkatan Direksi baru sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, maka Direksi tersebut wajib memberitahukan perubahan Direksi kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk dicatat dalam daftar Perseroan yang merupakan perlengkapan dalam Sistem Administrasi

¹⁹Lihat Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰Pasal 1320 KUHPerduta menentukan bahwa kecakapan bertindak merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya, menurut Pasal 330 KUHPerduta batasan cakap seseorang ditentukan dengan usianya yang sudah harus berusia minimal 21 tahun atau telah menikah (kawin atau pernah kawin).

²¹Lihat Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²²Lihat Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²³Lihat Pasal 94 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Badan Hukum (SABH).⁵⁹ Daftar Perseroan adalah bentuk lain dari Daftar Perusahaan yaitu daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.⁶⁰

Dalam hal pengangkatan Direksi sebagai organ Perseroan yang harus dihindarkan adalah kemungkinan adanya rangkap jabatan antara satu organ Perseroan dengan organ lain yang dijabat oleh satu orang. Dalam realitanya, pada beberapa contoh kasus terlihat kerap terjadi rangkap jabatan, dimana seseorang sebagai pemegang saham juga berkedudukan sebagai Direksi. Rangkap jabatan dimaksud juga akan menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan wewenang masing-masing organ Perseroan, oleh karena setiap orang menduduki dua jabatan organ Perseroan yang berbeda. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya tidak mengatur secara tegas apakah boleh atau tidak seseorang menduduki rangkap jabatan pada setiap organ Perseroan. Akan tetapi, rangkap jabatan pada suatu Perseroan tersebut tentu saja dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan aktivitas Perseroan.

Hal tersebut juga akan menimbulkan monopoli kebijakan oleh Direksi dalam melakukan pengurusan tanpa meminta pertimbangan atau persetujuan dari pemegang saham lainnya. Sudah seharusnya setiap organ Perseroan dijabat oleh orang-orang yang berbeda karena esensi kewenangannya-pun berbeda, sehingga jelas siapa yang mengurus Perseroan, melakukan pengawasan, dan meminta laporan atas aktivitas Perseroan. Dengan demikian benturan kepentingan tersebut tidak terjadi. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan dikategorikan sebagai tindakan ikhtad buruk (*bad faith*), tindakan demikian (yang berbenturan kepentingan) melanggar kewajiban kepercayaan dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.⁶¹

2. Pemberhentian Direksi

Mengenai pemberhentian Direksi, ketentuannya dapat dilihat Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan:

- Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai

⁵⁹Lihat Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁰Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

⁶¹M. Yahya Harahap, 2011, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 376.

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
 - 1) ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - 2) tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - 3) tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - 4) tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pemberhentian terhadap Direksi ada dua macam, yaitu:²⁷

a. Pemberhentian (permanen)

Pemberhentian itu dengan didasarkan alasan yang sudah jelas. Sudah tentu pemberhentian tersebut ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota Direksi yang bersangkutan. Kesalahan anggota Direksi tidak terlepas dari ketentuan menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan tidak/kurang bertanggung jawab terhadap kepentingan dan usaha Perseroan. Dalam pemberhentian ini, RUPS dapat memberhentikan Direksi tanpa menunggu pembelaan dari Direksi, apabila Direksi tidak menghadiri RUPS.

b. Pemberhentian Sementara

Pemberhentian yang didasarkan untuk sementara waktu. Karena sifatnya sementara, maka pemberhentian itu nantinya dengan keputusan RUPS dapat berakibat anggota Direksi bersangkutan dapat bekerja kembali menjalankan tugasnya atau diberhentikan seterusnya. Dalam pemberhentian sementara waktu ini tidak selalu dilakukan oleh RUPS, namun dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara tersebut dapat ditolak atau diterima menjadi pemberhentian tetap oleh RUPS.

Selain karena pemberhentian oleh RUPS, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seorang Direksi dapat berhenti dari jabatannya karena sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Masa jabatannya telah berakhir dan tidak lagi diangkat untuk masa jabatan berikutnya.
- 2) Berhenti atas permintaan direktur yang bersangkutan, dengan atau sebab apapun.
- 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar atau dalam perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Direktur secara pribadi dinyatakan pailit oleh pengadilan.

²⁷Lihat Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 5) Sakit terus-menerus yang dapat menghambat pelaksanaan tugas direktur.
- 6) Menderita tekanan mental atau gangguan jiwa yang dapat menghambat pelaksanaan tugas direktur.
- 7) Dihukum penjara karena bersalah dalam waktu yang relatif lama sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas direktur.
- 8) Meninggalkan tugas atau menghilang tanpa berita secara terus menerus.

RUPS SEBAGAI LANDASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Mengingat bahwa Perseroan adalah merupakan asosiasi modal, maka sudah sewajarnya bahwa RUPS selaku organ Perseroan yang merupakan wadah perwujudan kepentingan para pemegang saham (pemilik modal saham) mempunyai segala wewenang dalam Perseroan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang Perseroan dan/atau Anggaran Dasar.

Selanjutnya, RUPS merupakan satu-satunya organ Perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan eksklusif tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun, baik di dalam maupun di luar Perseroan. RUPS mempunyai kewenangan pengangkatan dan pemberhentian tersebut dan kewenangan-kewenangan lain yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris. Namun demikian, kedudukan ketiga organ Perseroan (yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris) adalah sejajar atau *neben* dan bukan yang satu membawahi yang lain atau *untergeordnet*. Masing-masing organ mempunyai tugas dan kewenangannya sendiri menurut dan dalam batas yang diatur dalam undang-undang Perseroan dan Anggaran Dasar.

Memperhatikan bahwa RUPS adalah organ yang mewakili kepentingan para pemegang saham (pemilik modal), maka sudah sewajarnya bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan struktur organisasi Perseroan dan kepentingan para pemegang saham semisal perubahan Anggaran Dasar, permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, pembubaran Perseroan, penambahan modal Perseroan dan pengeluaran saham baru dan penggunaan laba Perseroan adalah wewenang RUPS.

Dengan demikian, tegas terlihat bahwa RUPS menjadi sebuah landasan kebijaksanaan bagi organ Perseroan (terutama Direksi) dalam mengambil kebijakan guna menjalankan roda organisasi Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Hal tersebut menunjukkan adanya pertalian hukum antara keberadaan RUPS sebagai landasan kebijaksanaan dengan kebijaksanaan Direksi yang berisikan pola, tindakan dan perbuatan Direksi sebagai organ Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan dimaksud.

AKIBAT HUKUM

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan peraturan atau hukum, dimana hukum atau sebuah peraturan sifatnya memaksa (berisikan perintah untuk dilakukan atau larangan untuk tidak dilakukan), sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin dilakukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.⁹

⁹ id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan, *Loc. Cit.*

Namun demikian kebijakan (*policy*) yang pada umumnya berisikan sebuah konsep atau gagasan terkait cara-cara atau metode tertentu yang harus dilakukan dalam rangka mencapai sesuatu yang diinginkan, sehingga kebijakan umumnya cenderung diikuti-sertakan dengan tindakan dan perbuatan.

Demikian halnya dengan kebijakan Direksi sebagai organ Perseroan, lazimnya kebijakan tersebut disertai dengan tindakan dan perbuatan oleh Direksi yang bersangkutan, oleh karenanya tindakan dan perbuatan Direksi dimaksud harus disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki. Lampaian tindakan atas kewenangan yang dimiliki oleh Direksi memungkinkan terjadi dalam perjalanan kegiatan usaha sebuah Perseroan memungkinkan untuk terjadi. Itu sebabnya dikenal doktrin *ultra vires* dalam lakon dunia usaha berbanding hukum termasuk Perseroan Terbatas.

Definisi *ultra vires* menurut Black's adalah "*an act performed without any authority to act on subject*".²⁹ *Ultra Vires* didefinisikan sebagai "tindakan yang dilakukan tanpa otoritas untuk bertindak sebagai subjek". Dalam Bahasa Latin, *ultra vires* memiliki arti "di luar" atau "melebihi" kekuasaan (*outside the power*) yaitu kekuasaan yang diberikan hukum terhadap suatu badan hukum (dalam hal ini badan hukum Perseroan diwakili oleh Organ Perseroan dalam melakukan tindakan hukumnya). Istilah lain yang seringkali digunakan untuk mendefinisikan *ultra vires* adalah "pelampauan wewenang".³⁰ *Ultra vires* diterapkan dalam arti luas yakni tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh Anggaran Dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan.

Tindakan *ultra vires* pada dasarnya berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Meskipun ada persamaan antara *ultra vires* dan PMH yang sama-sama merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian. Namun yang menonjol dari perbedaannya yaitu tindakan *ultra vires* merupakan tindakan di luar kewenangan, kewenangan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar, sedangkan PMH perbuatannya bukan merupakan kewenangan yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Doktrin *ultra vires* memiliki basis teori keagenan. Konstruksi hubungan hukum terjadi antara pihak *principal* pada satu sisi dan *agent* pada sisi yang lain, sehingga hal demikian memposisikan Direksi sebagai Organ Perseroan sebagai *agent* sedangkan Perseroan sebagai *principal*.³¹ Oleh karenanya *agent* harus melakukan tindakan dalam batas kewenangannya (*intra vires*) dan Apabila ia bertindak di luar batas kewenangannya maka Organ Perseroan tersebut melakukan tindakan *ultra vires*.

Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa;

²⁹Henry Campbell Black, 1990 *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, St. Paul: West Publishing Co., halaman 1522 dalam <https://mariskemveketampi.files.wordpress.com>, diakses pada hari Minggu, 17 April 2016, Pukul 22.15"

³⁰Munir Fuady, 2010, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 102.

³¹Tri Budiyo, 'Transplantasi Hukum: Harmonisasi dan Potensi Benturan', halaman 161., dalam <https://mariskemveketampi.files.wordpress.com>, *Op.Cit.*

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Pada pasal tersebut di atas, ada penegasan kalimat "*dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau Anggaran Dasar*" mengisyaratkan adanya larangan untuk melakukan tindakan di luar batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga tampak jelas batasan *ultra vires* adalah Anggaran Dasar Perseroan merupakan sumber dan batas kewenangan yang paling utama untuk mengukur terlampaui atau tidaknya kewenangan yang dilakukan Direksi.

Kebijakan sebagai garis pedoman bagi Direksi sebagai Organ Perseroan dalam melakukan tindakan tentunya bersumber pada kewenangan yang diberikan Perseroan kepadanya. Sumber-sumber kewenangan bagi Direksi Perseroan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan dan Kebijaksanaan RUPS.

Dengan kata lain, selama Anggota Direksi melakukan kebijakan serta bertindak dalam kewenangannya (*intra vires*) maka Anggota Direksi tersebut bertanggung jawab sesuai kapasitasnya sebagai Anggota Direksi. Namun, manakala Anggota Direksi tersebut bertindak di luar kewenangan (*ultra vires*), maka Anggota Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi (Ranah Tanggung Jawab Pribadi).

Batas tanggung jawab anggota Direksi adalah menjalankan fungsi pengurusan (*management*) dan fungsi perwakilan (*representative*) "sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan"³⁰ dan "dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar".³¹ Selain itu, batas tanggung jawab Direksi adalah berdasarkan kebijaksanaan para pemegang saham yang terangkum dalam keputusan RUPS yang semestinya disesuaikan kelaziman aturan pada butir-butir Anggaran Dasar Perseroan yang memberi batasan antara lain;

- a. Bahwa Direksi harus bekerja sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS;
- b. Tiap anggota Direksi wajib meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada anggota Direksi lainnya apabila akan melakukan tindakan yang menurut kebiasaan dalam dunia usaha dianggap sebagai hal yang penting bagi Perseroan;
- c. Pembagian pekerjaan Direksi dalam lingkungan Perseroan antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan sendiri oleh para anggota Direksi itu.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan sebagai payung hukum Perseroan di Indonesia telah mengisyaratkan agar Direksi dalam mengambil kebijakan sebagai sebuah tindakan mengelola Perseroan agar dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Pasal 85 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa; "*Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan*".

³⁰Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³¹Pasal 92 ayat (2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Meskipun ketentuan Pasal 85 ayat (1) tersebut tidak menjelaskan batasan dalam prinsip kehati-hatian, namun tersirat adanya akibat hukum yang akan muncul dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh Direksi dimaksud dan setiap akibat hukum akan diminta pertanggungjawaban hukum pula baik bagi Direksi yang melaksanakan kebijakan maupun bagi Perseroan yang menyusun langkah kebijaksanaan sebagaimana tertuang dalam RUPS. Pelaksanaan kebijakan Direksi yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan RUPS tentunya memiliki akibat hukum yang berdampak pertanggungjawab hukum tersendiri, baik yang berdimensi Perdata maupun Pidana.

Dalam hukum pidana dikenal adanya asas personalitas yang memandang bahwa pertanggungjawaban pidana melekat pada subjek hukum yang berbuat dan/atau melakukan kejahatan (tindak pidana). Oleh karenanya, Undang-Undang Perseroan Terbatas memerintahkan agar Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan antara lain pengurusan sehari-hari Perseroan dengan prinsip kehati-hatian (Pasal 85 ayat (2)).

Penegasan terhadap kalimat "pengurusan sehari-hari Perseroan" sejalan dengan pandangan para ahli di bidang hukum bisnis yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pengurusan (*beheer van daden*) yaitu tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara perserikatan perdata, termasuk Perseroan.³¹ Selanjutnya diatur pula bahwa, Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas Undang-Undang dan Anggaran Dasar.³² Penegasan terhadap kalimat "kebijakan yang dipandang tepat" dalam pasal tersebut adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis.

Istilah "kebijakan yang dipandang tepat" ini secara teoritis masuk dalam kategori *blanket norm (open norm)*, karena sifatnya yang terbuka.³³ Maksud dan tujuan dari kalimat "kebijakan yang dipandang tepat" tidak terdapat penjelasan yang pasti namun berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas menunjukkan adanya kaedah yang mengatakan bahwa kebijakan secara tepat itu di dasarkan atas "kelaziman dalam dunia usaha sejenis". Kelaziman yang dilakukan Direksi dalam menjalankan kebijakan bisnis umumnya didasarkan pada prinsip ekonomi yaitu; "dengan modal yang sekecil-kecilnya, mendapatkan untung yang sebesar-besarnya". Namun demikian prinsip ekonomi dalam menjalankan bisnis tersebut semestinya juga dilaksanakan Direksi dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab Direksi adalah kewajiban seseorang Direksi untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya.³⁴ Dalam Perseroan, Direksi diberikan batasan wewenang sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun RUPS. Tanggung jawab Direksi timbul, ketika Direksi yang bersangkutan mulai menggunakan kewenangannya tersebut. Untuk itulah Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi

³¹Nindyo Pramono, *Loc. Cit.*, halaman 15..

³²Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³³Purnomo, *Op. Cit.*, halaman 19.

³⁴Winardi, 1983, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Alumni, halaman 98.

bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan pengurusan Perseroan sebagai bentuk kewenangan oleh Direksi tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.²⁰

Pelaksanaan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (*in full sense of responsibility*) dapat berarti mewajibkan Direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan rajin (*diligently*), penuh kehati-hatian (*carefully*) dan pintar serta terampil (*skillfully*). Berdasarkan rumusan tersebut, terlihat bahwa Direksi dalam mengurus Perseroan di Indonesia dibebani kewajiban untuk melaksanakan *fiduciary duty*.

Dalam mengelola Perseroan, Direksi dituntut untuk dapat mengambil kebijakan bisnis yang tepat dan cepat. Hal ini dikarenakan kondisi bisnis yang cepat berubah dan persaingan yang ketat dari kompetitor. Namun tuntutan tersebut tidak mengurangi pelaksanaan kewajiban *fiduciary duty* oleh Direksi. Sehingga seluruh kebijakan yang diambil Direksi dalam mengurus Perseroan harus tetap berlandaskan *fiduciary duty*.

Pada kenyataannya, bukan tidak mungkin kebijakan yang diambil Direksi membawa kerugian bagi Perseroan. Walaupun kebijakan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan yang matang oleh Direksi dengan tetap memperhatikan kewajiban *fiduciary* yang dibebankan kepadanya. Dengan timbulnya kerugian bagi Perseroan tersebut, tentu hal ini dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban terbatas dari Perseroan dan menimbulkan tanggung jawab pribadi dari Direksi.

PENUTUP

Kebijakan Direksi pada dasarnya memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Kebijakan RUPS. Dimana kebijakan Direksi dilaksanakan berlandaskan dan berpedoman pada batasan-batasan kewenangan Direksi yang dituangkan ke dalam RUPS. Sehingga dalam aplikasinya, kebijakan Direksi tidak boleh menyimpang dengan apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaan RUPS. Sehingga, akibat dari suatu kebijakan Direksi yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan RUPS akan menimbulkan akibat hukum tersendiri baik terhadap internal maupun eksternal Perseroan yang memiliki akibat dan pertanggung jawaban hukum baik berdimensi perdata maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Ali Ridho, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.
- Albert Aries, *Kekuatan Mengikat Tindakan Direksi Tanpa Persetujuan RUPS*; pada www.hukumonline.com.

²⁰Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

- C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2005, Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, 2010, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gunawan Widjaja, 2008, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: Forum Sahabat.
- Harahap, M. Yahya, 2011, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- I.G.Rai Widjaya, 2002, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Cetakan ke-4, Jakarta: Kesaint Blanc.
- Munir Fuady, 2010, Doktrin-doktrin Modern dalam *Corporate Law* dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Orinton Purba, 2011, Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ridwan Khairandy, 2006, Pengantar Hukum Dagang, Yogyakarta: FH UII Press..
- Winardi, 1983, Asas-Asas Manajemen, Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.

Internet

<http://id.wikipedia.org>.

<http://kbbi.web.id/bijaksana>.

<https://mariskemyeketampi.files.wordpress.com>.